

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian terkait perlindungan, pemenuhan hak anak Indonesia pasca perceraian penting mempertimbangkan perspektif Perlindungan Anak dan Dampak Perceraian. Perspektif ini penting dikonstruksi dalam rangka pencapaian Generasi Emas Indonesia tahun 2045 mendatang. Anak-anak korban perceraian mengalami berbagai persoalan hidup, baik persoalan ekonomi, sosial dan psikologis. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha serius para pihak, negara, pemerintah, rakyat, akademisi, masyarakat, dan komunitas masyarakat sipil bersama-sama memastikan keberlangsungan hidup anak, terutama kelompok anak terdampak perceraian. Jika anak-anak tidak terlindungi dan hak-hak mereka tidak terpenuhi maka agenda Generasi Emas Indonesia tahun 2045 sulit terwujud.

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, perlindungan anak menjadi isu fundamental yang menarik perhatian internasional. Kesadaran global ini tercermin dalam pembentukan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) pada 11 Desember 1946, sementara di Indonesia, upaya ini dimulai dengan penanggulangan bencana kelaparan di Nusa Tenggara Barat (UNICEF Indonesia, 2024).

Pada saat terjadi perceraian, dimana anak menjadi “korban” adalah pada realitas ketidakadilan gender. Secara keseluruhan, konsep keadilan gender menurut Mansour Fakih (2006) lebih dari sekedar kesetaraan hak, melainkan mencakup upaya untuk mengubah hubungan sosial dan struktur kekuasaan yang ada demi tercapainya masyarakat yang lebih adil bagi perempuan dan laki-laki. Ketidakadilan gender dapat berdampak signifikan terhadap perceraian, memengaruhi baik pihak perempuan maupun laki-laki dalam berbagai cara. Berikut beberapa dampak utama ketidakadilan gender terhadap perceraian.

Ketidakadilan gender menurut Fakih (2006) sering kali berhubungan dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Ketika perempuan berada dalam posisi yang lebih lemah atau terpinggirkan secara sosial, mereka mungkin tidak memiliki akses atau kekuatan untuk melawan kekerasan yang mereka alami dalam rumah tangga. Kekerasan semacam ini, yang sering kali dianggap sebagai bentuk ketidakadilan gender, dapat menyebabkan perpecahan dalam pernikahan dan meningkatkan kemungkinan perceraian.

Ketidakadilan gender dalam peran pengasuhan anak sering kali terlihat dalam ketidaksetaraan dalam pembagian peran antara ayah dan ibu. Jika peran pengasuhan anak sebagian besar dibebankan pada ibu, ini dapat menciptakan ketegangan dalam pernikahan, terutama jika ibu merasa tidak didukung oleh pasangannya. Selain itu, ketidaksetaraan dalam

pengasuhan dapat menimbulkan konflik tentang siapa yang lebih berhak atas hak asuh anak setelah perceraian. Akibatnya terjadi perceraian yang menempatkan anak sebagai korban.

Urgensi fenomena perlindungan anak di Indonesia sudah jelas. Misalnya, di tingkat nasional, komitmen perlindungan anak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional lainnya, Indonesia telah menegaskan prinsip ini melalui Amandemen UUD 1945. Pasal 28A hingga 28J dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap warga negara, termasuk anak, mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi (Nazmi & Syofyan, 2023). Dengan kata lain, penghormatan terhadap hak-hak anak merupakan bagian integral dari penghormatan terhadap martabat manusia.

Komitmen ini semakin diperkuat melalui pembentukan lembaga seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada 21 Oktober 2004, yang menunjukkan tanggung jawab negara untuk melindungi perempuan dan anak. Secara normatif, kebijakan ini diimplementasikan melalui berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan amandemen atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup seluruh upaya untuk menjamin hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan. Meskipun kerangka regulasi telah komprehensif, realitas sosial menunjukkan masih banyak persoalan yang dihadapi anak di Indonesia, seperti kekerasan, bullying, masalah pendidikan, kesehatan, hingga persoalan pemenuhan hak anak pasca perceraian. Dalam konteks hukum, anak didefinisikan sebagai individu berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.


Unit sosial terkecil dalam masyarakat adalah keluarga menjadi pijakan stabilitas masyarakat. Menurut La Play (dalam Simmau, 2013), untuk memahami kondisi sosial masyarakat, terlebih dahulu harus memahami kondisi keluarga, sebab keluarga bukan hanya kumpulan individu tetapi juga suatu lembaga sosial yang memiliki struktur dan fungsi tertentu. Keseimbangan struktur keluarga mempengaruhi keteraturan sosial, sementara keretakan dalam keluarga dapat berimplikasi pada ketidakteraturan masyarakat.

Fakta menunjukkan bahwa penguatan keluarga di Indonesia justru mengalami guncangan dalam banyak kasus. Realitas ini ditemukan dalam tingginya angka perceraian di negeri ini. Tingginya angka perceraian jelas menjadikan anak sebagai generasi pelanjut bangsa menjadi korban. Karena, setiap perceraian akan menjadikan anak sebagai korban. Data Badan Pusat Statistik (BPS), diperbaharui 22 Januari 2024 bahwa jumlah perceraian di Indonesia mencapai angka 408.347 kasus, sementara di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebanyak 12.806 kasus.

Stabilitas keluarga menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya angka perceraian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah perceraian di Indonesia mencapai 408.347 kasus, sedangkan di Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 12.806 kasus. Laporan lain menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah perceraian nasional meningkat menjadi 516.334 kasus, atau naik 15,31% dibanding tahun sebelumnya (Annur, 2023). Sebagian besar kasus tersebut merupakan *cerai gugat*, yaitu gugatan yang diajukan oleh pihak istri.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, angka perceraian terus menunjukkan tren tinggi: tahun 2020 tercatat 12.697 kasus, tahun 2021 sebanyak 15.575 kasus, dan tahun 2022 sebesar 15.010 kasus.

Gambar 1.1
Jumlah Perceraian di Sulawesi Selatan (Sulsel)




Sumber BPS: www.bps.go.id.

Tren serupa juga terlihat di Kota Makassar, di mana jumlah perkara cerai gugat dan cerai talak yang telah diputus Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar mencapai 2.255 kasus (2022), 2.332 kasus (2023), dan 2.537 kasus (2024). Data ini memunculkan kekhawatiran karena keluarga merupakan struktur inti dari suatu masyarakat. Dengan demikian, jika sebuah keluarga bermasalah maka berpotensi menyebabkan terjadinya disfungsi sosial dalam jangka panjang.

Gambar 1.2

Jumlah Perceraian di Kota Makassar



Sumber: Direktori Putusan PA Makassar

Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua kerap kali menimbulkan masalah. Beberapa tantangan dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian diantaranya karena orangtua lalai, sehingga anak-anak korban perceraian ditiptkan pada keluarga dekat nenek, tante sehingga banyak anak yang tidak terpenuhi haknya, dari segi psikologi seperti tidak percaya diri, prestasi menurun dan lain sebagainya.

Pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian secara umum masih sulit diimplementasikan karena belum ada regulasi spesifik. Oleh karena itu, penting dicermati, kasus-kasus secara spesifik, yaitu kasus atau fenomena perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena fenomena ini telah memiliki dasar yuridis yang kuat untuk memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Fenomena pemenuhan hak anak pasca perceraian keluarga ASN menjadi lokus penelitian ini. Karena, secara sosial dan regulasi, tidak perlu terjadi perceraian ASN, dan jika terjadi perceraian maka hak-hak anak harus dipenuhi. Tapi fakta menunjukkan bahwa tren perceraian ASN sangat mengkhawatirkan. Data Pengadilan Agama Kota Makassar menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020–2022 terdapat 294 kasus perceraian ASN (terdiri dari 88 sampai 111 kasus per tahun). Mayoritas merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri.

Fenomena perceraian ASN di Kota Makassar penting dikaji secara akademik karena ASN merupakan representasi aparatur negara yang seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan nilai-nilai keluarga dan tanggung jawab sosial. Namun, implementasi regulasi yang mengatur kewajiban ASN pascaperceraian, seperti pembagian gaji untuk anak dan mantan istri, masih menghadapi kendala di tingkat pelaksanaan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menggali Strategi Pemenuhan Hak Anak Pascaperceraian pada keluarga ASN di Kota Makassar, agar dapat menjadi model kebijakan daerah.

Beberapa studi empirik penelitian tentang aspek hukum pemenuhan hak anak pasca perceraian. Sebagai contoh: penelitian Muhammad Arif Wibowo, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro (2023), yaitu penelitian tesis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi atas Putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan Putusan nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk); penelitian Zulkarnain, UIN Suska Riau (2021), yaitu penelitian Disertasi Rekonstruksi Hukum Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Di Indonesia (Studi Analisis Uu No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam); penelitian Aulia Aristawaty, Nurlaila Abdullah Mashabi, Uswatun Hasanah Universitas Negeri Jakarta (2023 tentang Perilaku Anak Korban Perceraian Orang Tua; penelitian Fatimah, Rabiatul Adawiah, M. Rifqi, Universitas Lambung Mangkurat (2014) tentang Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin); dan penelitian Luluk Septanar Triyanita, Paramita Prananingtyas Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (2023) tentang Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan kajian, teori gender, hubungan antara keadilan gender dan perceraian sangatlah erat dan kompleks. Keadilan gender bukan hanya soal hak yang sama di mata hukum, tetapi juga mengenai keseimbangan beban peran, distribusi kekuasaan dalam pengambilan keputusan, dan penghargaan terhadap kontribusi masing-masing pasangan. Berikut adalah beberapa poin utama yang menjelaskan bagaimana kedua hal ini saling memengaruhi; ketimpangan beban domestik (*the double burden*). Salah satu pemicu perceraian yang paling umum adalah ketidakadilan dalam pembagian kerja di rumah tangga. Seringkali, istri memikul "*beban ganda*", yaitu perempuan (istri) bekerja di luar rumah sekaligus mengerjakan seluruh urusan domestik dan pengasuhan anak). Dampaknya, istri mengalami kelelahan fisik dan emosional yang kronis pada salah satu pihak dapat memicu konflik terus-menerus dan penurunan kepuasan pernikahan, yang akhirnya berujung pada perceraian.

Hubungan kedua antara gender dan perceraian dapat dilihat pada persoalan kemandirian ekonomi perempuan. Secara statistik, meningkatnya kesadaran terhadap keadilan gender memberikan akses pendidikan dan karir yang lebih baik bagi perempuan. Dinamikanya persoalan ekonomi ini mengakibatkan angka perceraian di masyarakat modern terlihat meningkat, namun seringkali ini mencerminkan keberanian seseorang untuk keluar dari situasi yang tidak adil.

Hubungan lainnya antara gender dan perceraian juga terjadi pada pengambilan keputusan dan dominasi. Keadilan gender menuntut adanya relasi kuasa yang setara. Jika hubungan masih bersifat patriarki atau salah satu pihak mendominasi secara absolut (misalnya dalam hal keuangan atau mobilitas sosial), pasangan yang merasa tersubordinas akan merasa tidak dihargai. Kurangnya komunikasi yang setara sering kali menjadi akar penyebab retaknya komitmen.

Secara kontekstual, teori gender menegaskan bahwa ketidakadilan gender juga berdampak sistemik terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Keadilan gender juga

sangat krusial setelah proses perceraian terjadi, terutama dalam hal; hak asuh anak. Penting memastikan kepentingan terbaik bagi anak tanpa membebani salah satu pihak secara finansial atau tenaga. Demikian pula dengan pembagian harta gono-gini. Penting menghargai kerja domestik (mengurus rumah) sebagai kontribusi ekonomi yang setara dengan mencari nafkah uang. Demikian pula dengan nafkah iddah dan mut'ah. Dalam konteks hukum di Indonesia, keadilan gender memastikan hak-hak perempuan tetap terlindungi setelah berpisah.

Uraian di atas menunjukkan bahwa berdasarkan teori gender, secara statistik, angka perceraian meningkat karena disebabkan oleh terjadinya ketidakadilan gender. Fakta tentang peningkatan angka perceraian membuka jalan dilakukannya penelitian yang lebih spesifik tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagai dampak dari ketidakadilan gender dalam keluarga.

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan pemenuhan hak anak pasca perceraian untuk penyelamatan generasi bangsa demi kepentingan terbaik anak sebagai salah satu prinsip perlindungan anak. Dengan demikian, ditetapkan satu judul penelitian, yaitu, "Strategi Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian untuk Mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045 (Studi Kasus ASN di Kota Makassar)".

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan kebijakan untuk memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Jika hak-hak anak pasca perceraian tidak terpenuhi maka Visi Indonesia Emas tahun 2045 mendatang mustahil dicapai karena generasi bangsa yang memimpin pada tahun 2045 mendatang mengalami berbagai masalah, khususnya masalah perceraian orang tua. Dalam konteks ini, negara dan atau pemerintah, akademisi, masyarakat dan seluruh elemen bangsa berkewajiban untuk berupaya menjamin pemenuhan hak seluruh anak, termasuk anak "korban perceraian" sehingga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dapat terus meningkat sederajat dengan bangsa maju di dunia.

Sebagai pintu masuk studi pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian maka penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian pada kasus perceraian Apatut Sipil Negera (ASN) di Kota Makassar karena perceraian ASN telah lengkap diatur di dalam regulasi. Dengan demikian penting untuk mengkaji implementasi regulasi tersebut secara ilmiah. Yang jelas bahwa data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa pada 2021 ada 2.971 kasus anak korban "pengasuhan bermasalah" banyak di antaranya terkait dengan kondisi keluarga tunggal, konflik, atau perceraian. (*kpai.go.id, 2021*).

Fakta lain menunjukkan bahwa secara spesifik, Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kota Makassar mencatat sebanyak 28 ASN yang bercerai pada tahun 2024 (<https://makassar.tribunnews.com>). Berita ini adalah contoh rentannya perlindungan pemenuhan hak-hak anak ASN pasca perceraian. Penting dilakukan penelusuran tentang bagaimana realitas pemenuhan hak-hak anak ASN pasca perceraian. Pada konteks inilah

penelitian ini penting dilakukan. Apalagi, data tersebut belum memilah anak korban perceraian keluarga ASN.

1.2. Rumusan Masalah

Pemenuhan hak anak pasca perceraian pada keluarga ASN di Kota Makassar masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek hukum, pelaksanaan, maupun kondisi sosial-psikologis. Untuk itu, diperlukan strategi yang komprehensif seperti; regulasi daerah tentang pemenuhan nafkah anak melalui kolaboratif lintas instansi, pembentukan sistem data terpadu untuk memastikan hak anak terpenuhi secara berkelanjutan pascaperceraian, penciptaan pola pengasuhan yang kolaboratif antar orang tua, Regulasi tersebut sebagai dasar perumusan kebijakan dan tindakan yang lebih efektif. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah strategi apa yang dapat dirumuskan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak anak pasca perceraian pada keluarga ASN Kota Makassar dalam rangka mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis strategi pemenuhan hak anak pascaperceraian, melalui studi kasus perceraian keluarga ASN di Kota Makassar. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendukung perwujudan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara optimal dalam mendukung tercapainya Generasi Emas Indonesia 2045.

1.4. Teori

Penelitian ini didasarkan pada kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, serta teori kesetaraan gender dan perspektif struktural-fungsional, untuk mengkaji fenomena pemenuhan hak anak pasca perceraian di kalangan pegawai negeri sipil (ASN) dan konsep Indonesia emas 2045. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam tentang bagaimana norma hukum dan struktur sosial berperan dalam menjamin keadilan bagi anak dalam konteks keluarga. Landasan Yuridis merupakan dasar hukum sementara analisis gender adalah instrument analisis kasus dan dilengkapi dengan teori strukturan fungsional menegaskan pentingnya keseimbangan system social. Jika perceraian terjadi dan hak anak tidak terpenuhi maka cita Indonesia Emas akan sulit tercapai, karena kualitas generasi bangsa akan dipertanyakan dan kemampuan untuk berkompetisi semakin lemah. Sehingga empat elemen ini patut menjadi pembahasan secara komprehensif dalam hasil dan pembahasan penelitian. Sehingga dapat merumuskan Langkah strategi pemenuhan anak.

1.4.1 Landasan Yuridis

Secara spesifik, landasan hukum penelitian ini mencakup beberapa peraturan utama, antara lain:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur asas-asas perkawinan dan perceraian di Indonesia.
- Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 8/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Surat Penjelasan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor K.26-30/V.99-6/99, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2016, yang menjelaskan kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak Pegawai Negeri Sipil.
- Surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2021, dengan tema "Menjamin Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian."

Dari perspektif teknis hukum, surat Mahkamah Agung tersebut secara tegas menegaskan pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Poin ke-5 surat tersebut menyatakan bahwa hakim dapat merujuk pada seluruh peraturan perundang-undangan terkait jaminan hak-hak tersebut, termasuk Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara itu, poin ke-6 menegaskan bahwa hakim atau lembaga peradilan dapat berkolaborasi dengan instansi terkait untuk memastikan terlaksananya putusan pengadilan yang mencakup hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Pendekatan ini menunjukkan komitmen sistem hukum Indonesia untuk melindungi kelompok rentan melalui mekanisme kolaboratif dan normatif yang kuat.

Sementara itu, dalam Penjelasan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor K.26-30/V.99-6/99 di Jakarta tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Penjelasan mengenai kewajiban memberikan sebagian gaji kepada mantan istri dan anak pegawai negeri sipil, poin 1 huruf b menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Kawin dan Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil, diatur antara lain dalam: 1) Pasal 8, yaitu: a) Jika perceraian terjadi atas kemauan pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk nafkah mantan istri dan anak-anaknya. b) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sepertiga untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk mantan istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Penjelasan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor K.26-30/V.99-6/99, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2016, yang membahas kewajiban pegawai negeri sipil (PNS)

untuk memberikan sebagian gajinya kepada mantan istri dan anak-anaknya, poin 1 huruf b, menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8, yang menyatakan: a) Jika perceraian terjadi atas inisiatif pegawai negeri sipil pria, ia wajib memberikan sebagian gajinya untuk memenuhi biaya hidup mantan istri dan anak-anaknya. b) Gaji tersebut dibagi menjadi sepertiga untuk pegawai negeri sipil pria, sepertiga untuk mantan istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya. Selanjutnya pada poin 2 huruf a, b, dan c disebutkan bahwa: a. dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian, khususnya pembagian gaji terhadap mantan istri Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian, diharapkan kepada setiap Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud; b. Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memerintahkan bendahara dan atau pengelola sistem pembayaran gaji yang digunakan untuk memotong sebagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan atau anak-anak PNS; dan c. Menjatuhkan salah satu hukuman disiplin tingkat berat kepada PNS yang menolak untuk memberikan sebagian gaji kepada mantan istri dan atau anak-anak PNS. d. Hukuman Disiplin tidak menggugurkan kewajiban PNS untuk memberikan sebagian gaji yang merupakan hak mantan istri dan atau anak-anak PNS.

Catatan pentingnya adalah bahwa di Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: K.26-30/V.99-6/99 tertanggal di Jakarta, 11 Oktober 2016, Perihal: Penjelasan mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak PNS. Surat BKN ini menegaskan kembali Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pada Pasal 8, poin e menjelaskan, *"Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya." Tapi pada poin f bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku, apabila istri meminta dicerai karena dimadu, dan atau suami berzina dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembutrkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berfurut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*

Dari segi teknis hukum, penegasan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian secara tegas tercantum dalam Surat Mahkamah Agung tersebut. Poin 5 menyatakan bahwa hakim dapat mempertimbangkan segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jaminan pemenuhan hak-hak tersebut, Sementara itu, poin 6 menyatakan bahwa hakim atau lembaga peradilan dimungkinkan menjalin Kerjasama dengan stakeholders lainnya untuk implementasi pelaksanaan putusan pengadilan mencakup hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Dalam konteks yang berbeda, Penjelasan Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.99-6/99 menegaskan, sebagaimana tercantum dalam poin 1 huruf b, bahwa berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 mengatur sebagai berikut: (a) Jika perceraian terjadi atas inisiatif pegawai negeri sipil pria, ia wajib memberikan sebagian gaji seumur hidupnya kepada mantan istrinya dan anak-anak mereka; (b) Pembagian gaji tersebut dialokasikan secara proporsional, yaitu sepertiga untuk pegawai negeri sipil yang bersangkutan, sepertiga untuk mantan istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.

Lebih lanjut pada angka 2 huruf a, b, c, dan d dijelaskan bahwa: (a) Dalam menangani masalah kepegawaian, khususnya mengenai pembagian gaji kepada mantan istri/suami PNS pasca perceraian, setiap Pejabat Pembina Kepegawaian di instansinya masing-masing diharapkan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memerintahkan bendahara atau pihak yang menyelenggarakan sistem pembayaran gaji untuk memotong sebagian gaji yang menjadi hak mantan istri/suami dan/atau anak PNS; (c) PNS yang tidak memenuhi pembayaran sebagian gaji dapat dikenakan sanksi disiplin berat; (d) Penerapan sanksi disiplin ini tidak menghilangkan tanggung jawab PNS untuk tetap membayar sebagian gaji yang menjadi hak mantan istri/suami dan/atau anak.

1.4.2. Gender dan Analisis Gender

Berdasarkan landasan yuridis dikemukakan di atas maka untuk menguatkan analisis digunakan teori gender guna memahami fenomena perlindungan anak setelah perceraian. Pada isu ini, teori yang digunakan adalah analisis gender Mansour Fakih (2006). Menurut pemikiran Fakih (2006) gender adalah adanya perbedaan laki laki dan perempuan yang dibentuk oleh sosial, bukan berdasarkan perbedaan biologis atau kodrat dari Tuhan. Dengan demikian, Fakih menegaskan bahwa gender adalah tindakan yang dikonstruksi manusia melalui proses sosial-kultural yang panjang. Mansour Fakih menekankan bahwa masalah ketidakadilan muncul karena banyak orang belum bisa membedakan antara pengertian gender dan seks atau jenis kelamin. Seks adalah perbedaan biologis yang bersifat kodrati dan permanen, sedangkan gender adalah konstruksi sosial yang bisa berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Fakih kemudian merumuskan pendekatan analisis gender untuk memahami realitas keadilan sosial bagi perempuan.

Fakih (2006) menguraikan konsep-konsep penting terkait analisis gender. Karena analisis gender sangat relevan dengan upaya memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan, serta memahami bagaimana konstruksi sosial dan tafsir agama dapat mempengaruhi posisi perempuan dalam masyarakat. Menurut Fakih (2006) berdasarkan konsep konstruksi Sosial gender dipahami sebagai karakteristik yang dibentuk dan dibangun dalam masyarakat, bukan sesuatu yang permanen atau kodrati.

Sementara konsep ketidakadilan gender dapat menimbulkan kerentanan, diantaranya peminggiran, penomorduaan, pelabelan, kekerasan dan double burden dan sosialisasi nilai dan peran gender. Sedangkan konsep feminisme memandang analisis gender sebagai instrumen

gerakan feminisme untuk melawan ketidakadilan yang disebabkan oleh sistem sosial, bukan untuk melawan laki-laki (Fakih, 2006).

Konsep relevan adalah transformasi sosial. Menurut Fakih (2006), analisis gender digunakan untuk menganalisis ketidakadilan, yang kemudian memunculkan gerakan feminisme untuk memperjuangkan kesetaraan dan hak-hak perempuan, sehingga terjadi transformasi sosial. Analisis gender dipandang relevan dalam upaya memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan, serta memahami bagaimana konstruksi sosial dan tafsir agama dapat mempengaruhi posisi perempuan dalam masyarakat.

Fakih (2006) selanjutnya mengurai fungsi konsep analisis gender dalam konstruksi sosial untuk melakukan transformasi dalam rangka mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Berdasarkan analisis gender Fakih menemukan realitas yang menunjukkan bahwa ketidakadilan gender yang membudaya. Menurutnya, ketidakadilan peran gender sudah membudaya dan mengakibatkan perempuan mengalami marginalisasi, subordinasi, stereotip negatif, kekerasan, pelecehan, serta beban kerja domestik yang berlebihan. Oleh karena itu Fakih (2006) memandang penting merumuskan konsep analisis gender. Dalam konteks ini, analisis gender sebagai instrumen analisis. Fakih menjelaskan bahwa analisis gender sebagai alat gerakan feminisme untuk memerangi ketidakadilan sosial dalam hubungan antar jenis kelamin. Analisis ini digunakan untuk memahami berbagai implikasi dalam kehidupan.

Berdasarkan analisis gender, menurut Fakih (2006), penting menegaskan perbedaan antara seks (jenis kelamin) dan gender: Menurut fakih, seks adalah perbedaan biologis yang bersifat permanen, sedangkan gender adalah karakteristik yang dibentuk oleh masyarakat dan tidak bersifat permanen. Ia juga menyoroti tafsir agama dan keadilan gender. Fakih menyoroti bahwa permasalahan ketidakadilan gender seringkali terkait dengan tafsir keagamaan yang mendiskriminasi dan mensubordinasi perempuan. Ia berpendapat bahwa perlu ada upaya untuk pengkajian ulang terhadap keseluruhan tafsir agama.

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dicapai melalui transformasi sosial. Konsep transformasi sosial menurut Fakih (2006), sebagai gerakan transformasi gender, bukan hanya sebagai perbaikan status perempuan dengan menggunakan norma laki-laki, tetapi sebagai perjuangan untuk mendapatkan perlakuan yang sama atas sumber penghidupan yang adil dan setara.

Secara kontekstual, penelitian yang berfokus pada pemenuhan hak anak pasca perceraian ini juga sangat koheren dapat mengadopsi konsep analisis gender karena pemenuhan hak anak dan perempuan adalah satu kesatuan dalam perceraian dan pemenuhan terhadap hak mereka telah diatur dalam regulasi yang ada.

Secara spesifik, penting dipertegas tentang peran kedua orang tua dalam memenuhi hak-hak anak pascaperceraian berdasarkan konsep teori gender. Dalam teori gender, peran ayah dan ibu pascaperceraian digeser dari pandangan tradisional-biologis (ayah sebagai penyedia uang, ibu

sebagai pengasuh) menuju kemitraan setara (*equal partnership*). Tujuannya adalah memastikan anak tidak kehilangan figur orang tua meski ikatan perkawinan telah berakhir

Tanggung jawab ayah dan ibu seharusnya tetap berjalan walaupun terjadi perceraian. Dekonstruksi peran penting dilakukan ayah dan ibu. Pengasuhan bersama (*co-parenting*) seharusnya tetap terbangun. Teori gender menekankan bahwa kemampuan mengasuh bukanlah sifat alami perempuan saja dan kemampuan mencari nafkah bukanlah domain laki-laki saja. Ibu tidak lagi memikul beban pengasuhan sendirian. Ibu didorong untuk tetap memiliki ruang untuk pengembangan diri dan karier pascaperceraian. Ayah juga harus terlibat secara emosional dan praktis.

Berdasarkan teori gender, tanggung jawab ekonomi yang berkeadilan menekankan bahwa pemenuhan hak ekonomi anak harus melihat realitas posisi tawar kedua orang tua. Ayah tetap memiliki kewajiban utama dalam nafkah anak (berdasarkan hukum di Indonesia), namun dalam teori gender, ini dilihat sebagai bentuk tanggung jawab reproduktif. Jika ayah memiliki akses ekonomi yang lebih besar, ia wajib memastikan standar hidup anak tidak turun setelah perceraian. Sedangkan ibu bekerja, ia juga berkontribusi secara finansial. Namun, kontribusi ini harus diimbangi dengan pengurangan beban domestik oleh pihak ayah agar terjadi keseimbangan.

Penting pula memperhatikan adanya *stigma* dan *power play* pasca perceraian. Seringkali setelah cerai, anak dijadikan alat "tawar-menawar" atau senjata untuk menyakiti mantan pasangan. Realitas ini adalah gembatan implementasi keadilan gender pascaperceraian. Misalnya, ibu melarang ayah bertemu anak karena dendam, atau ayah menghentikan nafkah karena ibu menikah lagi.

Secara idela kedua orang tua harus memisahkan konflik pribadi dari kepentingan anak. Orang tua harus berperan sebagai rekan kerja dalam proyek bernama untuk "membesarkan Anak". Konflik orang semestinya tidak mengorbankan hak-hak anak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Kepentingan anak semestinya tetap menjadi prioritas kedua orang tua meskipun mereka telah bercerai.

1.4.3. Struktural Fungsional

Implementasi regulasi pemenuhan hak-hak anak dapat menggunakan pendekatan teori struktural fungsional Talcott Parsons (Ritzer dan Goodman, 2004). Menurut Ritzer dan Goodman (2004). berdasarkan teori struktural fungsional, Talcott Parsons memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang kompleks dan saling terkait. Setiap bagian struktur memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan sistem secara keseluruhan. Teori ini mendapat pengaruh kuat dari pemikiran Émile Durkheim, yang menekankan pentingnya solidaritas sosial dan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.

Asumsi dasar teori struktural fungsional adalah masyarakat memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar tetap bertahan, seperti halnya organisme biologis dengan organ-organ yang

saling bergantung. Keteraturan sosial dicapai melalui kesepakatan bersama tentang nilai dan norma yang memungkinkan masyarakat mengatasi perbedaan dan berfungsi secara harmonis (Ritzer dan Goodman, 2004).

Teori struktural fungsional oleh Talcott Parsons dengan tujuan menjelaskan bagaimana masyarakat terorganisir serta berfungsi. Parsons memperkenalkan konsep-konsep penting seperti sistem sosial dan model *Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency* (AGIL) untuk menganalisis struktur sosial dan lembaga sosial.

Melalui model AGIL, Parsons meyakini bahwa sistem sosial harus memenuhi empat fungsi dasar agar tetap bertahan, yaitu: a. *Adaptation* (adaptasi) adalah kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan memperoleh sumber daya yang cukup; b. *Goal Attainment* (pencapaian tujuan) adalah kemampuan sistem untuk menetapkan dan mencapai tujuan-tujuannya; c. *Integration* (integrasi) adalah kemampuan sistem untuk memelihara solidaritas dan koordinasi antar unit-unit di dalamnya; dan d. *Latency* (pemeliharaan pola) adalah kemampuan sistem untuk menciptakan, memelihara, dan mentransmisikan budaya dan nilai-nilai yang khas dari sistem tersebut.

Perspektif umum struktural fungsional dikontekskan dengan perceraian dapat dijelaskan bahwa struktural fungsional melihat social masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari unit yang saling terkait dan setiap bagian memiliki fungsi tertentu untuk menjaga stabilitas social masyarakat. hal ini relevan dengan konteks keluarga karena salah satu unit dasar masyarakat yang memiliki fungsi penting dalam sosialisasi anak, pemeliharaan nilai-nilai, dan pemenuhan kebutuhan emosional serta ekonomi anggota keluarga. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai disfungsi atau gangguan terhadap keseimbangan sistem sosial.

Dari sudut pandang struktural fungsional, perceraian dapat menyebabkan berbagai disfungsi dalam masyarakat, seperti:

- a. Gangguan Sosialisasi: Perceraian dapat mengganggu proses sosialisasi anak-anak, karena mereka tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak stabil atau tidak lengkap. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan akademik mereka;
- b. Berkurangnya Solidaritas Sosial: Tingkat perceraian yang tinggi dapat mengindikasikan melemahnya nilai-nilai keluarga dan komitmen dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi solidaritas sosial;
- c. Masalah Ekonomi: Perceraian seringkali menyebabkan masalah ekonomi bagi anggota keluarga, terutama bagi perempuan dan anak-anak dan dapat meningkatkan ketergantungan pada bantuan sosial dan menciptakan ketidaksetaraan ekonomi.

Dengan demikian, teori struktural fungsional menganalisis perceraian sebagai fenomena yang kompleks dengan konsekuensi negatif bagi individu dan masyarakat. Khusus pada konsisi anak setelah perceraian menurut teori struktural fungsional, bahwa perlindungan anak pasca perceraian dilihat sebagai upaya untuk meminimalkan disfungsi yang mungkin timbul akibat perpecahan

keluarga dan untuk memastikan bahwa anak-anak tetap dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang sehat dan produktif.

Karena keluarga adalah unit dasar masyarakat yang memiliki fungsi penting dalam sosialisasi anak, pemeliharaan nilai-nilai, dan pemenuhan kebutuhan emosional serta ekonomi anggota keluarga maka perceraian dipandang sebagai disfungsi sistem sosial. Karena perceraian dapat mengganggu fungsi-fungsi ini dan menyebabkan disfungsi seperti gangguan sosialisasi anak, berkurangnya solidaritas sosial, dan masalah ekonomi.

Oleh Karena itu, berdasarkan teori struktural fungsional, perlindungan anak dipandang sebagai upaya mempertahankan keseimbangan sistem sosial. Dengan demikian, perlindungan anak pasca perceraian dilihat sebagai mekanisme untuk mempertahankan keseimbangan dan stabilitas sosial pula. Ini mencakup berbagai upaya untuk meyakinkan anak tetap dalam pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang yang memadai, bahkan setelah orang tua mereka berpisah.

Secara struktur, peran Lembaga Peradilan penting dalam menjamin hak-hak anak setelah perceraian melalui putusan pengadilan. Ini mencakup upaya preventif, represif, dan rehabilitatif untuk melindungi anak dari dampak negatif perceraian. Anak-anak penting melakukan adaptasi ulang anggota keluarga untuk menjalin interaksi yang baik, dan membangun komitmen bersama. Dengan demikian, perlindungan anak pasca perceraian dilihat sebagai upaya untuk meminimalkan disfungsi dan memastikan bahwa anak-anak tetap dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang sehat dan produktif, sesuai dengan prinsip-prinsip teori struktural fungsional.

Teori digunakan untuk menganalisis pemenuhan kebutuhan anak pasca perceraian dengan fokus pada bagaimana perceraian mempengaruhi fungsi-fungsi keluarga dan bagaimana masyarakat berupaya untuk mempertahankan keseimbangan dalam situasi tersebut. Penting diingat kembali tentang dampak perceraian pada anak. Di sini, teori struktural fungsional menekankan bahwa keluarga adalah unit dasar masyarakat yang memiliki fungsi penting dalam sosialisasi anak, pemeliharaan nilai-nilai, dan pemenuhan kebutuhan emosional serta ekonomi anggota keluarga. Perceraian dapat mengganggu fungsi-fungsi ini dan menyebabkan disfungsi seperti gangguan sosialisasi anak, berkurangnya solidaritas sosial, dan masalah ekonomi.

Sehingga pemenuhan kebutuhan anak pasca perceraian merupakan upaya mempertahankan keseimbangan. Dalam konteks perceraian, pemenuhan kebutuhan anak dilihat sebagai upaya untuk meminimalkan disfungsi yang timbul dan memastikan bahwa anak-anak tetap dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang sehat dan produktif. Keseimbangan sosial anak mencakup berbagai aspek, yaitu: kebutuhan ekonomi; sosial dan emosional; pendidikan; kebutuhan intervensi lembaga; dan kebutuhan adaptasi dan stabilitas anak.

Teori struktural fungsional mengakui bahwa perceraian seringkali menyebabkan masalah ekonomi bagi anggota keluarga, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, setelah perceraian penting memastikan kondisi ekonomi anak tetap terjaga, dengan tujuan memastikan

anak tetap mendapatkan standar hidup yang layak. Jika ayah tidak mampu, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Kebutuhan lainnya adalah Kebutuhan Sosial dan Emosional. Perceraian dapat mengganggu proses sosialisasi tumbuh kembang anak, yang dapat mempengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan akademik mereka. Pemenuhan kebutuhan sosial dan emosional anak harus dipastikan terlaksana meskipun orangtua mereka bercerai seperti perhatian dan kasih sayang. Ini juga mencakup upaya untuk menjaga hubungan yang baik antara anak dan kedua orang tua, serta memastikan bahwa anak tidak menjadi korban konflik antara orang tua.

Sementara kebutuhan pendidikan juga sangat penting bagi perkembangan anak untuk tumbuh menjadi SDM berkualitas. Pendidikan adalah fungsi penting dari keluarga, dan perceraian dapat mengganggu fungsi ini. Sehingga, pemenuhan kebutuhan pendidikan mencakup memastikan bahwa anak tetap mendapatkan akses ke pendidikan yang berkualitas, serta dukungan yang diperlukan untuk berhasil di sekolah. Ini juga mencakup upaya untuk meminimalkan dampak negatif perceraian terhadap kinerja akademik anak.

Pemenuhan kebutuhan anak pasca perceraian merupakan manifestasi upaya peningkatan kualitas SDM anak. Di sini, dibutuhkan Peran dan Intervensi lembaga sosial. Dalam teori struktural fungsional, lembaga-lembaga sosial seperti pengadilan, lembaga kesejahteraan sosial, dan organisasi masyarakat memiliki peran penting dalam membantu keluarga yang bercerai memenuhi kebutuhan anak-anak mereka.

Dengan demikian, teori struktural fungsional dapat menganalisis pemenuhan kebutuhan anak pasca perceraian sebagai upaya untuk meminimalkan disfungsi, mempertahankan keseimbangan sosial, dan memastikan bahwa anak-anak tetap dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang sehat dan produktif. Dalam hal ini, Model AGIL dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem sosial, termasuk keluarga dan lembaga-lembaga terkait, berfungsi untuk mendukung perlindungan anak pasca perceraian.

Khusus pemenuhan hak-hak anak berdasarkan teori struktural fungsional, ayah maupun ibu tetap berkewajiban dalam memastikan hak-hak anak pasca perceraian. Dalam teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, keluarga dipandang sebagai sebuah sistem sosial yang harus memenuhi empat fungsi imperatif agar tetap stabil dan seimbang. Skema ini dikenal dengan akronim AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*).

Ketika terjadi perceraian, struktur keluarga berubah, namun sistem tersebut harus tetap menjalankan fungsinya demi kesejahteraan dan hak-hak anak. Konsep Adaptation (Adaptasi) berkaitan dengan bagaimana sistem keluarga memperoleh sumber daya dari lingkungan untuk bertahan hidup. Pasca perceraian, ayah wajib beradaptasi dengan memastikan aliran sumber daya ekonomi (nafkah anak) tetap stabil agar standar hidup dan kebutuhan fisik anak tidak terganggu oleh perubahan status perkawinan. Sementara ibu harus beradaptasi dengan perubahan manajemen rumah tangga. jika ia menjadi orang tua tunggal, ia mungkin harus mengambil peran

ekonomi tambahan sambil tetap mengelola sumber daya yang ada untuk memastikan kebutuhan harian anak terpenuhi dalam lingkungan yang baru.

Konsep *goal attainment* (pencapaian tujuan) menekankan mencapai tujuan-tujuan utamanya. Dalam hal anak, tujuannya adalah keberhasilan tumbuh kembang dan masa depan. Peran bersama ayah dan ibu harus menyelaraskan tujuan meskipun mereka sudah berpisah. Mereka bertanggung jawab memastikan anak tetap mencapai "tujuan" pendidikan, kesehatan, dan cita-citanya. Implementasinya, kedua orang tua harus membuat kesepakatan (*parenting plan*) mengenai sekolah mana yang akan dipilih atau bagaimana masa depan anak akan dibiayai, sehingga perceraian tidak menghentikan progres kehidupan anak.

Konsep *integration* (*integrasi*) mengatur hubungan antar bagian dalam sistem agar tetap harmonis dan kohesif. Tanggung jawab ayah dan ibu paling krusial pasca perceraian. Orang tua wajib menjaga komunikasi yang sehat demi anak. Mereka harus mengintegrasikan kembali hubungan yang retak menjadi hubungan kemitraan pengasuhan (*co-parenting*). Mereka bertanggung jawab mencegah konflik pribadi masuk ke ruang hidup anak. Tujuannya agar anak tidak merasa terpecah loyalitasnya (tidak dipaksa memilih salah satu pihak) sehingga keseimbangan emosional anak tetap terjaga dalam struktur keluarga yang baru.

Latency (Latensi / Pemeliharaan Pola) dalam struktural fungsional menegaskan fungsi kedua orang tua berkaitan dengan pemeliharaan nilai-nilai, norma, dan motivasi dalam keluarga dalam konteks sosialisasi. Ibu biasanya memegang peran ekspresif, ibu bertanggung jawab memberikan dukungan emosional dan memelihara nilai-nilai moral sehari-hari agar anak tidak kehilangan pegangan identitas pasca perpisahan. Sedangkan ayah memberikan teladan tentang tanggung jawab dan stabilitas. Kehadiran ayah secara konsisten (meski tidak tinggal serumah) berfungsi untuk menjaga motivasi dan pola perilaku anak agar tetap sesuai dengan norma sosial masyarakat.

1.4.4. Indonesia Emas 2045

Visi Indonesia Emas 2045 secara resmi dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2025-2045. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan strategi utama dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. RPJPN 2025-2045 tekankan visi Indonesia Emas 2045, yang diartikan sebagai "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan". Visi ini didukung oleh lima sasaran pokok, seperti meningkatkan pendapatan per kapita hingga setara dengan negara maju, menempatkan Indonesia di antara lima ekonomi terbesar dunia, mengurangi kemiskinan, menurunkan emisi gas rumah kaca, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, serta memperkuat pengaruh global.

Generasi Emas Indonesia 2045 mewakili aspirasi untuk menjadikan Negara Indonesia menjadi negara yang kuat, dan berkelanjutan saat merayakan 100 tahun kemerdekaannya.

Generasi ini diharapkan membawa perubahan besar di berbagai bidang kehidupan, mendorong kemajuan yang signifikan bagi bangsa secara keseluruhan.

Konsep Indonesia Emas ini didasarkan pada potensi besar Indonesia, terutama melalui bonus demografi. Negara ini diperkirakan akan menikmati bonus demografi hingga tahun 2036, saat itu populasi penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih banyak dibandingkan populasi penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun). Puncaknya diperkirakan terjadi pada tahun 2030. Jika dikelola dengan bijak, bonus demografi ini bisa menjadi aset berharga untuk mewujudkan visi tersebut.

Salah satu landasan utama pemikiran strategis ini adalah perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pada tahun 2045, generasi emas Indonesia diharapkan unggul dalam pendidikan, keterampilan, dan karakter. Pencapaian ini dapat diwujudkan melalui sistem pendidikan yang bermutu tinggi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendalam, serta penanaman nilai-nilai konstitusi yang kuat.

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi menjadi prioritas utama. Proses industrialisasi didorong melalui hilirisasi bahan baku, pengembangan industri padat karya terampil, dan industri yang mengandalkan teknologi dan inovasi.

Visi ini didukung oleh empat pilar utama pembangunan: pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; pembangunan ekonomi berkelanjutan; pemerataan pembangunan; serta penguatan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Target dan tujuan Indonesia Emas 2045 menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara dengan ekonomi terkuat di dunia pada tahun tersebut, dengan pendapatan per kapita yang setara dengan negara-negara maju. Indonesia bercita-cita untuk keluar dari statusnya sebagai negara industri menengah pada tahun 2038. Strategi kuncinya meliputi penyiapan generasi muda yang berkualitas, berdaya saing, dan berintegritas, sehingga Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju, sejahtera, dan sejahtera.

Konsep Indonesia Emas 2045 sangat relevan dengan penelitian ini, karena syarat utama untuk mencapai visi tersebut adalah kualitas sumber daya manusia generasi saat ini yang harus setara dengan standar negara-negara maju. Bagaimana kualitas tersebut dapat tercapai jika perceraian terutama dampak negatifnya terhadap anak menyebabkan disfungsi sosial? Jika hak-hak anak pascaperceraian, yang merupakan bagian dari generasi Indonesia Emas, tidak terpenuhi, visi mulia ini akan terhambat. Hal ini dapat menghambat kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya menurunkan daya saing tenaga kerja dan menurunkan kualitas industrialisasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara dan seluruh pihak terkait untuk menjamin perlindungan hak-hak anak, terutama pascaperceraian.

Secara objektif, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis dan positif melalui berbagai regulasi untuk memenuhi hak-hak anak, termasuk pascaperceraian.

Kenyataannya, masih terdapat inkonsistensi dalam implementasinya, bahkan di antara keluarga pegawai negeri sipil (ASN) yang mengalami perceraian.

Penelitian ini memiliki nilai strategis dalam mengeksplorasi realitas kasus-kasus terkait pemenuhan hak anak pasca perceraian. Melalui pengumpulan dan analisis data dari berbagai pemangku kepentingan (multistakeholder), seperti informan penelitian, penelitian ini berpotensi mengidentifikasi strategi yang efektif untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut.

1.5. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan erat dengan penelitian ini, meskipun terdapat perbedaan dalam fokus dan temuan relevan. Berikut ringkasan penelitian-penelitian tersebut:

Pertama, tesis berjudul "Perlindungan Hukum bagi Anak Pasca Perceraian (Studi atas Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk)" oleh Muhammad Arif Wibowo dari Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2023. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, perlindungan hukum bagi anak yang belum menikah secara sah terutama merupakan hak ibu, namun ayah juga berhak atas hak asuh jika demi kepentingan terbaik anak menghendakinya, terutama ketika ibu dianggap tidak mampu mengasuhnya.

Kedua, disertasi berjudul "Rekonstruksi Hukum Nafkah Anak Akibat Perceraian di Indonesia (Studi Analitis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)" oleh Zulkarnain dari UIN Suska Riau tahun 2023. 2021. Penelitian ini merekomendasikan revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam melalui dua pendekatan: penerapan sanksi pidana dan pembentukan lembaga khusus yang menangani pemeliharaan anak. Lebih lanjut, rekonstruksi hukum melalui putusan pengadilan dapat menjamin kesetaraan hak atas pemeliharaan antara ayah dan ibu, dengan mengutamakan kepentingan anak.

Ketiga, studi tahun 2023 oleh Aulia Aristawaty, Nurlaila Abdullah Mashabi, dan Uswatun Hasanah dari Universitas Negeri Jakarta, berjudul "Perilaku Anak Korban Perceraian Orang Tua", menunjukkan bahwa anak usia dini yang mengalami perceraian orang tua cenderung memiliki masalah perilaku ringan, yang muncul terutama ketika menghadapi situasi atau peristiwa yang tidak menyenangkan, sehingga memicu gangguan tersebut.

Keempat, studi tahun 2022 berjudul "Dampak Perceraian terhadap Perilaku Sosial Anak" oleh Almaida Kusuma Wardani, Fendi Suhariadi, dan Rini Sugiarti dari Universitas Semarang dan Universitas Airlangga. Temuan studi ini mengungkapkan bahwa perceraian dapat memengaruhi perilaku sosial anak, seperti: kerentanan terhadap gangguan psikologis, kebencian terhadap kedua orang tua, kerentanan terhadap pengaruh lingkungan yang negatif, pandangan hidup yang pesimis, kesulitan bersosialisasi, dan masalah moral. Di antara dampak-dampak tersebut, yang

paling menonjol adalah kecenderungan mudah terpengaruh oleh lingkungan dan kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua.

Kelima, penelitian berjudul "Peran Negara dalam Melindungi Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia" oleh Faiz Asmi Permana dan Septi Nur Wijayanti dari Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelapor diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mencakup perlindungan fisik, psikis, materiil, dan non-materiil. Namun, peraturan khusus bagi pelapor masih belum memadai.

Keenam, penelitian berjudul "Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)" oleh Fatimah, Rabiatul Adawiah, dan M. Rifqi dari Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2014. Penelitian ini mendorong hakim untuk memberikan pertimbangan yang adil dalam mengabulkan mut'ah sesuai kemampuan suami, sehingga istri dapat menerimanya dengan ikhlas. Jika ayah tidak memberikan nafkah sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut hak-hak anak yang terabaikan.

Ketujuh, penelitian berjudul "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam" oleh Luluk Septanar Triyanita dan Paramita Prananingtyas dari Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro pada tahun 2023. Temuan ini menegaskan bahwa hak-hak anak harus dipenuhi dengan baik, baik dalam keluarga utuh maupun setelah perceraian. Orang tua yang lalai dalam kewajiban hadhanahnya dapat menghadapi konsekuensi, termasuk pencabutan hak asuh anak.

Perbedaan dan relevansi atau kesamaan dengan penelitian terdahulu dikategorisasi berdasarkan aspek metode, teori dan hasil penelitian. Kategorisasi tersebut penting dilakukan untuk menunjukkan aspek kebaruan penelitian ini. Sehingga penelitian dapat dikembangkan pada masa mendatang. Tabel penelitian terdahulu, terlampir.

1.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dikonstruksi pada gambar 1.3 di bawah menunjukkan bahwa secara konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah menjamin perlindungan dan kesamaan hak atas seluruh warga negara Indonesia, mencakup perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai entitas penting bagi kelangsungan kebangsaan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi kewajiban semua pihak dalam NKRI.

Kerangka di atas berangkat dari prinsip dasar bahwa terjadi konflik keluarga yang menyebabkan perceraian (1). Perceraian menyebabkan anak menjadi korban (2). Oleh karena

itu, dibutuhkan perhatian serius untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak pascaperceraian (3).

Adapun indikator hak-hak anak yang harus dipenuhi pasca perceraian berdasarkan regulasi, yaitu: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019): Mengatur kewajiban orang tua memelihara anak pasca perceraian (Pasal 41) dan nafkah anak (Pasal 156); Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan (Pasal 1 ayat 2), serta kewajiban orang tua membiayai pendidikan dan kesehatan (Pasal 26); Kompilasi Hukum Islam (KHI): Mengatur hak pengasuhan anak (Pasal 105, 299) dan hak waris (Pasal 180); dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No. 3 Tahun 2018, No. 2 Tahun 2019: Mengatur pedoman pelaksanaan perkara perceraian dan pemenuhan hak anak. (4)

Untuk memberi garansi maka dibutuhkan regulasi (5). Sebagai strategi menguatkan regulasi maka dibutuhkan peran masyarakat melalui organisasi masyarakat sipil (OMS) dan pihak terkait lainnya untuk bersama sama melakukan koordinasi dengan instansi penentu kebijakan (6). Secara institusi, maka koordinasi antar OPD terkait penting dilakukan berdasarkan tugas dan fungsinya (tupoksi) masing-masing dalam rangka memastikan pemenuhan hak-hak anak pascaperceraian (7).

Selanjutnya, dalam perkara perceraian ASN, peran atasan menjadi penting karena pemberian izin cerai serta slip/keterangan gaji (8) merupakan dokumen pendukung yang dapat memperkuat bukti mengenai kemampuan finansial pihak yang berkewajiban memberi nafkah.

Pada tingkat peradilan, hakim Pengadilan Agama (8) memegang peran sentral dalam mencantumkan kewajiban pemenuhan hak anak dalam amar putusan. Karena perceraian dan pemenuhan hak anak pasca perceraian merupakan bidang kerja lintas instansi dan OPD maka dibutuhkan kerja sama sebagai payung regulasi dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) (9).


Berdasarkan MoU tersebut maka dibutuhkan langkah strategis, yaitu; pembentukan regulasi daerah lintas OPD dan lintas instansi, dibutuhkan sistem data terpadu untuk memastikan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan, dan dibutuhkan pola pengasuhan anak bersifat kolaboratif antar orang tua untuk memastikan pemenuhan hak anak pasca perceraian (10). Dengan demikian, implementasi strategi tersebut menjamin pemenuhan hak-hak anak pascaperceraian mencakup; hak anak untuk pendidikan, nafkah, kesehatan, kasih sayang. (11).

Pemenuhan hak-hak anak pascaperceraian merupakan keniscayaan berdasarkan regulasi. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk mendukung implementasi regulasi penting melibatkan para pihak, termasuk pelibatan masyarakat melalui OMS, baik dalam melakukan advokasi, pemberdayaan maupun dalam membantu instansi dan OPD menyiapkan regulasi terkait. Selain itu, OMS juga dapat membantu memberikan layanan hukum, penguatan psikologis dan

pemberdayaan melalui mekanisme kerja kolaborasi, baik dengan OPD terkait maupun dengan instansi penegak hukum, termasuk Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Mekanisme kerja kolaborasi antara masyarakat, OPD teknis dan instansi terkait adalah upaya untuk memastikan bahwa visi keberlanjutan dan peningkatan kualitas SDM generasi

Gambar 1.3.
Alur Kerangka Pemikiran Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian



bangsa dapat tercapai. Oleh karena itu, kerja-kerja kolaboratif ini menjadi penting untuk dilakukan berdamas. Perhatikan kerangka pikir pada gambar berikut.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan Penelitian

Gagasan penelitian membutuhkan penjabaran dan analisis komprehensif dari masalah penelitian. Dengan demikian, penelitian ini tidak cukup mendeskripsikan angka-angka, tapi membutuhkan penguraian makna-makna dari setiap kasus. Penarikan makna-makna dari fenomena tersebut kemudian menjadi kesimpulan-kesimpulan membutuhkan pendekatan yang memungkinkan untuk menggali informasi yang luas dan mendalam sehingga memperkuat kesimpulan-kesimpulan. Berdasarkan Creswell dan Clark (2018); Edmonds & Kennedy (2017) pendekatan kualitatif bertujuan memberi gambaran secara utuh terkait apa yang didapatkan dan dihasilkan dari penelitian ini dan agar dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan pada hasil penelitian ini.

Dengan demikian pandangan Creswell dan Clark (2018); Edmonds & Kennedy (2017) menegaskan bahwa pendekatan yang sesuai dengan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif jenis studi kasus. Setiap kasus dianalisis secara mendalam dan menyeluruh. Pandangan ini diperkuat pula dengan penjelasan Demmallino (2024) tentang pendekatan dan metode penelitian. Menurut Demmallino (2024) pendekatan kualitatif adalah pendekatan berbasis masalah dan komprehensif.

2.2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan berfokus pada instansi dan Lembaga yang berhubungan langsung dengan kasus perceraian ASN dan perlindungan anak yang dilaksanakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada dua pertimbangan utama:

1. Relevansi empiris – Makassar memiliki tingkat perceraian ASN yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, sumber sekunder, 2024) maka kota Makassar adalah wilayah dengan jumlah perceraian tertinggi, yaitu mencapai 2.007 kasus perceraian, disusul secara berturut dalam lima besar, yaitu; kabupaten Wajo dengan 884 kasus, Gowa 844 kasus, Pinrang 673 kasus, Bulukumba 590 kasus, dan Kabupaten Maros, 406 kasus perceraian. Sumber BPS, 2024 disari dari Kementerian Agama RI (Dirjen Bimas Islam) Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama) (Data Sekunder, 2024).

Aksesibilitas kelembagaan – Kota ini memiliki lembaga yang aktif dalam isu perlindungan anak dan kepegawaian, seperti Pengadilan Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

2. Serta penelian ini juga mempertimbangkan relevansi social, yuridis dan kebijakan local terkait perlindungan anak.

2.3. Teknik Penentuan Informan

Informan yang akan dipilih menjadi bagian penelitian ini adalah berdasarkan kesesuaian dan kapasitas mereka dalam memberikan informasi, yang di tentukan dengan teknik purposive sampling Informan utama terdiri atas:

- a. Hakim PA
- b. Posbakum/pendamping hukum
- c. ASN bercerai
- d. Non ASN bercerai
- e. DP3A Kota Makassar
- f. Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar
- g. Dinas Pendidikan Kota Makassar
- h. Forum Anak Kota Makassar
- i. Kelompok pemberdaya masyarakat.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh berbagai perspektif dari pihak yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan pemenuhan hak anak.

2.4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer, didapatkan dengan melakukan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion/FGD*) dengan informan kunci.
2. Data Sekunder, diperoleh dari dokumen hukum, data statistik perceraian ASN, laporan lembaga pemerintah, serta literatur ilmiah yang relevan dengan tema penelitian.

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

1. Wawancara mendalam dengan informan kunci untuk menggali pengalaman, pandangan, dan strategi yang dijalankan. Wawancara mendalam bertujuan untuk mendapatkan data primer dari perempuan pascaperceraian.
2. Diskusi kelompok terarah (FGD) bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan pandangan antar instansi dan menemukan titik temu kebijakan, memperoleh data terkait kebijakana dan

proses perceraian ASN serta untuk memperoleh data dan strategi yang telah dan memungkinkan dilakukan untuk pendampingan, pemulihan anak pascaperceraian.

3. Studi dokumentasi, yaitu penelaahan terhadap dokumen hukum, surat edaran, peraturan daerah, laporan pengadilan, dan dokumen kepegawaian yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar tetap fleksibel namun tetap terarah pada topik penelitian. Instrumen yang digunakan peneliti sebagai *human instrument*, wawancara mendalam, dan *focus group discussion* (FGD). Menurut Menurut Demmallino (2024) seorang penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif harus mampu menangkap dan memahami fenomena makna di balik fenomena yang bersifat fisik.

2.6. Teknik Analisa Data

Menurut Miles et al.(2014) data kualitatif dapat dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Langkah-langkah analisis data merujuk pada yang terdiri atas: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Analisis ini dilakukan secara interaktif dan bolak balik untuk memastikan ketajaman kesimpulan. Beberapa analisis data, yaitu; *data display*, kategorisasi data, reduksi data, perumusan makna-makna dan penarikan kesimpulan.

Ketiga tahapan tersebut berlangsung secara berulang dan saling berhubungan. Proses analisis dilakukan sejak dimulai pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian untuk menjamin keabsahan hasil. Proses ini berdasarkan interpretasi interpretasi terhadap data yang relevan dengan kesimpulan. Pembahasan akan di susun berdasarkan analisis tematik yang mencakup faktor, dampak, efektivitas dan strategi kebijakan.